



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARAPERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
15. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
19. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
20. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
21. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
22. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan bahwa Pergeseran Anggaran adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD dalam melakukan Pergeseran Anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkan bahwa Pergeseran Anggaran adalah agar PPKD dan SKPD dalam pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna serta tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi :

- a. Jenis dan Kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran;
- c. Pergeseran Anggaran Keadaan Darurat dan Mendesak;
- d. Penggunaan SiLP Tahun Sebelumnya untuk Pergeseran Anggaran Atas Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- e. Pergeseran Anggaran untuk menggunakan SiLP ABLUD;
- f. Prasyarat Perubahan APBD.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas :
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD;
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;

- d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama;
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran dapat dilakukan sepanjang :
- a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD yang harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam APBD; dan/atau;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.

- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 8

- (1) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, keadaan darurat atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD.
- (9) Pengeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (10) Pengeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Pengeseran Anggaran dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum tagihan/ penyusunan SPP dan/ atau direalisasikan (SP2D).

Pasal 11

Pengeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan Pengeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan Pengeseran Anggaran dari Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan Pengeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. pertimbangan/ penjelasan dilakukannya Pengeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat dari Pengeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pengeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja;
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pengeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek, Sub

Rincian Obyek.

- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
- a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah yang diperlukan, dalam hal pengeseran anggaran merubah Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan, dalam hal pengeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Ketentuan mengenai Format usulan Pengeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Usulan perubahan atau pengeseran atas uraian Sub Rincian Obyek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD.

Pasal 14

Dalam hal pengeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan PPKD.

Pasal 15

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau pengeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.
- (2) PPKD mengevaluasi atas usulan Pengeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 16

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pengeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pengeseran Anggaran.

- (3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

BAB VI

PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD dengan cara Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan :
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang pencapaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh PPKD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD (paling lama 3 hari setelah penetapan) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VII

PENGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN ATAS
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui:
 - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - 3) keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
 - b. pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan tahap sebagai berikut:
 - 1) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta koderekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
 - c. pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Daerah melakukan tahap sebagai berikut:
 - 1) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan

- diberitahukan kepada Pimpinan DPRD
 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta koderekening berkenaan;
 - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyediaan barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melakukan tahap sebagai berikut:
- 1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyediaan barang/jasa dan/atau penggunaan barang dan jasa;
 - 2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta koderekening berkenaan.
 - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, Pemerintah Daerah melakukan tahap sebagai berikut:
- 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - 2) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD

untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta koderekening berkenaan;
 - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran, harus dilakukan review terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil review APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
 - (6) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan evaluasi oleh PPKD.
 - (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan Pergeseran Anggaran.
 - (9) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD (paling lama 3 hari setelah penetapan) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VIII

PERGESERAN ANGGARAN UNTUK MENGGUNAKAN SiLPABLUD

Pasal 19

- (1) BLUD dapat memanfaatkan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan apabila dalam kondisi mendesak melalui mekanisme memendahului

Perubahan APBD.

- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup penggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan dan mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis penggunaan SiLPA BLUD.

BAB IX

PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Pasal 20

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kepala SKPD bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

Pasal 22

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah dilaksanakan/direalisasikan;
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 23

- (1) Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
 - a. perubahan antaruraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan penyetoran/penginputan; dan/atau
 - b. pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, pergeseran anggaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 25

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan setelah Perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penggeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka penggeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Dalam hal penggeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Februari 2022
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 9 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 5 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2022****TANGGAL :** _____**USULAN PERGESERAN ANGGARAN****A. FORMATSURAT USULAN KEPALA SKPD****KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Probolinggo,20..

Nomor	:...../...../426..../20..	Kepada
Sifat	:Penting	Yth. Sdr. Sekretaris Daerah
Lampiran	: 1 (satu) berkas	selakuKetua TAPD
Perihal	:UsulanPergeseranAnggaran	di-
	<u>DPA-SKPD APBD TA 20...PROBOLINGGO</u>	

BahwaberdasarkanketentuanPeraturanBupatiProbolinggoNomo
r ... Tahun20..tentang Tata Cara PergeseranAnggaran, denganini kami
mengajukanusulanpergeserananggaran pada DPA-SKPD.....APBDTA
20.., denganalasan dan pertimbangansebagiaiberikut:

1. Sub Kegiatan.....dilakukanpergeserankarena.....
2. Sub Kegiatan.....dilakukanpergeserankarena.....
3. dst....

Berdasarkanhaltersebutdiatas, kami
mohonpertimbanganuntukdapatkiranyausulanpergeserananggaran
ksuddibahas
olehTAPD.AdapunrincianpergeserananggaranPerubahanDPA-
SKPDsebagaimanaterlampir.

Demikian kami sampaikan dan
ataspersetujuannyadisampaikanterimakasih.

KEPALA

.....

Pangkat

NIP

TEMBUSAN

PejabatPengelolaKeuangan Daerah (PPKD)

B. LAMPIRAN SURAT USULAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD.....TAHUN ANGGARAN 20....

Kode Unit SKPD :

Nama SKPD :

Sub Kegiatan :

NO	KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEMULA					RINCIAN PERHITUNGAN MENJADI					BERTAMBAH/ BERKURANG	PERGESERAN PADA	KET
			KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA	PPN	JUMLAH			
1	xxxx	Sub RincianObyek Belanja	
2	xxxx	RincianBelanja	
3	xxxx	ObyekBelanja	
dst															

KEPALA

.....

Pangkat

NIP

Plt. BUPATI PROBOLINGGO**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**